

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 216.K/42.04/DJG/2004**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JURU LEDAK KLAS II
UNTUK USAHA PERTAMBANGAN**

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : a. bahwa tenaga teknis khusus pertambangan yang telah memiliki sertifikat tenaga teknis khusus juru ledak penambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995, berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja juru ledak klas II dari Pemerintah melalui sertifikasi kompetensi;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi juru Ledak klas II Untuk Usaha Pertambangan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 19 April 2002;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/11/MEM/2002 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002;
7. Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247.K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2002;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JURU LEDAK KLAS II UNTUK USAHA PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan bahan galian mineral, batubara, dan panas bumi.
2. Perusahaan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan Usaha Pertambangan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK), perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B), surat izin pertambangan daerah (SIPD), izin usaha pertambangan panas bumi (IUP) dan/atau kontrak kerja sama pengusahaan sumberdaya panas bumi (KKSPB).
3. Kepala Inspektur Tambang Pemerintah (Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Pemerintah), selanjutnya disebut KAIT (KAPIT) Pemerintah, adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan.
4. Kepala Inspektur Tambang Pemerintah Provinsi (Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Pemerintah Provinsi), selanjutnya disebut KAIT (KAPIT) Provinsi, adalah Kepala Dinas Teknis Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan K3 dan Lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.
5. Kepala Inspektur Tambang Pemerintah Kabupaten/Kota (Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Pemerintah Kabupaten/Kota), selanjutnya disebut KAIT (KAPIT) Kabupaten/Kota, adalah Kepala Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pengawasan K3 dan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
6. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pada Perusahaan.
7. Juru Ledak Klas II adalah seseorang yang telah memiliki kartu izin meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing diangkat oleh Kepala Teknik Tambang perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan peledakan.

Pasal 2

Seseorang yang akan diusulkan untuk diangkat oleh Kepala Teknik Tambang dalam jabatan Juru Ledak Klas II untuk Usaha Pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal SLTA dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang peledakan;
- b. berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak buta warna;
- e. telah memiliki sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II Untuk Usaha Pertambangan dari Pemerintah melalui sertifikasi kompetensi
- f. memiliki kartu izin meledakan (KIM) dari KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, calon Juru Ledak Klas II harus mengikuti sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh KAIT (KAPIT) Pemerintah.
- (2) Untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KAIT (KAPIT) Pemerintah dengan tembusan KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, dan KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri:
 - a. Data Pribadi
 - 1) Nama lengkap
 - 2) Tempat/tanggal lahir
 - 3) Kebangsaan
 - 4) Nomor KTP/paspor
 - 5) Alamat rumah
 - 6) Jabatan terakhir
 - 7) Nomor pegawai
 - b. Pendidikan dan pelatihan
 - 1) pendidikan terakhir
 - 2) kursus/pelatihan yang pernah diikuti
 - 3) pengalaman kerja di bidang peledakan
 - c. Lampiran registrasi
 - 1) surat keterangan dokter
 - 2) golongan darah
 - 3) salinan Ijazah terakhir yang telah dilegalisasikan
 - 4) salinan surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan
 - 5) pasfoto terakhir (berwarna), ukuran 3 x 4 dan 2 x 3, masing-masing 2 lembar, dasar warna merah
 - d. Data perusahaan
 - 1) Nama perusahaan
 - 2) Alamat perusahaan
 - 3) Nomor Telp/fax

Pasal 4

- (1) Sertifikasi kompetensi kerja Juru Ledak Klas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 13-6979.4-2003.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lokasi pelatihan ditempat kerja perusahaan (*site*) dan/atau ditempat lain yang ditunjuk oleh KAIT (KAPIT) Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Uji kompetensi kerja Juru Ledak Klas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Tim Penguji Kompetensi Kerja.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

- (1) Sertifikat kompetensi kerja diberikan kepada calon Juru Ledak Klas II, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, dan d serta lulus berdasarkan hasil uji kompetensi kerja Juru Ledak Klas II.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal diterbitkan dan wajib di daftar ulang setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, perusahaan wajib mengajukan permohonan pembuatan KIM kepada KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
 - a. salinan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. salinan sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II;
 - c. pasfoto terakhir (berwarna), ukuran 2 x 3 dua lembar, dasar warna merah.
- (3) KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menerbitkan KIM atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan yang lengkap kepada perusahaan.
- (4) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat di daftar ulang.
- (5) Penerbitan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan.
- (6) Bentuk dan ukuran KIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan daftar ulang KIM diajukan oleh perusahaan kepada KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku KIM.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. salinan KTP yang masih berlaku;
 - b. salinan sertifikat kompetensi kerja Juru Ledak Klas II;
 - c. pas foto terakhir (berwarna), ukuran 2 x 3 dua lembar, dasar warna merah;
 - d. KIM yang akan habis masa berlakunya.

Pasal 9

Pemilihan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila :

- a. kesehatan/kondisi fisik pemegang sertifikat tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan peledakan;
- b. terjadi penyalahgunaan sertifikat;
- c. selama satu tahun secara terus menerus tidak melaksanakan pekerjaan peledakan.

Pasal 10

- (1) Apabila perusahaan tidak mengajukan permohonan KIM atau daftar ulang KIM kepada KAIT (KAPIT) Pemerintah, KAIT (KAPIT) Pemerintah Provinsi, atau KAIT (KAPIT) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing lebih dari 6 (enam) bulan setelah sertifikat kompetensi kerja Juru ledak Klas II diterbitkan atau setelah habis masa berlakunya KIM, calon juru Ledak Klas II yang bersangkutan harus mengikuti ujian penyegaran.
- (2) Ujian penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang atas persetujuan KAIT (KAPIT) Pemerintah.

Pasal 11


Sertifikat Juru Ledak Klas II Untuk Usaha Pertambangan yang diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini tetap berlaku.

Pasal 12

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 September 2004

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL


Dr. Ir. Simon F. Sembiring
NIP 100004851

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur di lingkungan unit Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Gubernur di seluruh Indonesia
7. Bupati di seluruh Indonesia
8. Walikota di seluruh Indonesia
9. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi di seluruh Indonesia
10. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia